

Poligami ditinjau dari segi hukum islam dan undang undang No. 1 tahun 1974

Mokoginta, Muhammad Soleh, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20321773&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Di Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami hal inipun berlaku bagi Hukum Islam, lalu timbul pertanyaan kenapa sesama Muslim mengatakan bahwa Perkawainan menurut Hukum Islam itu adalah Poligami, hal ini karena adanya kepentingan pribadi politis dari para orientalis dan tentu saja tidak disalahkan mereka yang memang salah dalam menafsirkan, tetapi yang pokok adalah karena mereka yang menganggap prinsipnya poligami disebabkan mereka itu meninggalkan satu garis hukum dan kemudian juga tidak mengemukakan ayat-ayat yang lain mereka memulai dari garis hukum ke dua yaitu Maka kawinlah oleh kamu perempuan-perempuan itu 2, 3 dan 4, jadi jelaslah bahwa azas perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami.

Ketentuan tersebut dalam AL QURAN Surah IV ayat 3, yang pada akhir ayat tersebut..... Kalau kamu tidak-akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri kamu itu seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja..... kawin dengan seorang perempuan itulah yang paling dekat bagi kamu untuk kamu tidak berbuat aniaya.